

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang piutang, yang mana sebagai bentuk kepercayaan dari transaksi utang piutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya tersebut.¹Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi yang dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.²*Rahn* dilakukan karena adanya kebutuhan yang begitu mendesak karena sulitnya meminjam atau berhutang kepada orang lain tanpa adanya suatu barang yang dijadikan jaminan atas hutang.³Ditetapkannya Fatwa No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 Tentang *rahn* membuat lembaga-lembaga keuangan syariah seperti BMT mulai menetapkan *rahn* (gadai). Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah mengadopsi model operasional berdasarkan pola intermediasi.⁴

Rahn dalam Islam dilakukan atas dasar sukarela dan dasar tolong-menolong bukan untuk mencari keuntungan. Sedangkan pada aturan Hukum Perdata disamping berprinsip tolong-menolong gadai juga

¹ Aldila Malsya, "Analisis Hukum Islam terhadap Penentuan *Ujroh* dalam Akad *Rahn* Emas di BMT Al Hikmah Semesta Kaliwungu" (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), h. 3.

² Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 3.

³ Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2016), h. 172.

⁴ Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), h. 56.

menarik laba melalui sistem bunga yang ditetapkan dimuka. Pada dasarnya semua barang yang sah (boleh) dijual belikan itu boleh dijadikan jaminan dalam *rahn* (gadai) kecuali barang-barang yang menjadi tanggungan seperti barang pinjaman atau barang ghasaban.⁵ Barang-barang yang digadaikan adalah barang-barang yang bernilai seperti halnya kendaraan dan lain-lain.⁶

Tujuan dari adanya barang jaminan dalam akad *rahn* adalah agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian hakikatnya adalah kewajiban dari pihak yang menggadaikan (*ra>hin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*). Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁷ Sebagai lembaga keuangan Syariah tentunya dalam praktik dan operasionalnya harus berpegang pada prinsip-prinsip Syariah. Salah satu hukum yang mengatur tentang *rahn* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/IV Tahun 2014. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* itu di perbolehkan dengan ketentuan terkait pendapatan sebagai berikut:

⁵ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qorib*, (Kediri: Mukjizat Santri Jawa Barat, 2019) h. 17.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), h. 172.

⁷ Sri Nurhayati, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), h. 217.

1. Dalam *rahn(dain* atau *marhu>n bih)* terjadi karena akad sewa menyewa (*ijaroh*) yang pembayaran ujrohnya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujroh*.
2. Dalam *rahn(dain* atau *marhu>n bih)* terjadi karena akad jual beli yang dalam pembayarannya tidak tunai maka pendapatan *murtahin* hanya diperoleh dari keuntungan jual beli.
3. Dalam *rahn(dain* atau *marhu>n bih)* terjadi disebabkan peminjaman uang maka pendapatan yang diperoleh *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (biaya penjagaan) atas *marhu>n* yang jumlahnya harus ditentukan diawal akad sebagaimana *ujrah* yang ada dalam akad *ijaroh*.
4. Dalam *rahn* atau *marhu>n bih* dilakukan pada akad amanah maka pendapatan *murtahin* hanya diperoleh dari bagi hasil atau usaha yang dilaksanakan oleh pemegang amanah.

Dalam Islam tidak diperbolehkan adanya tambahan dalam hutang dengan sistem bunga, yang diambil dari nasabah merupakan biaya penitipan, biaya penjagaan, dan biaya pemeliharaan. Dengan demikian dalam menggunakan transaksi *rahn* (gadai syariah) orang yang memberi gadai atau *murtahin* tidak boleh mengenakan biaya tambahan atas pinjaman yang telah diberikannya apalagi jika tambahan dengan menggunakan sistem bunga.⁸

⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.16.

BMT merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS), BMT NU Balen sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tentunya tidak hanya memiliki produk penyimpanan dana tetapi juga memiliki produk pembiayaan syariah salah satunya yaitu produk pembiayaan menggunakan akad *rahn* (gadai).⁹ Adanya barang jaminan dalam akad *rahn* (gadai) tentunya perlu adanya biaya pemeliharaan agar BMT juga tetap dapat memperoleh keuntungan. Akan tetapi dalam penentuan jumlahnya tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah penulis paparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang bagaimana implementasi fatwa DSN MUI No. 92 serta sistem pengambilan *ujroh* berdasarkan jumlah pinjaman tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah. Maka judul yang akan diangkat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut adalah **Implementasi Fatwa DSN No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Terhadap Praktik Penentuan Upah dalam Produk Pembiayaan *Rahndi* KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro.**

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Definisi Operasional sangat penting agar tidak terjadi

⁹ Elvi Nur Zulala (Karyawan BMT NU Balen), *Wawancara*, Balen, 10 Juni 2022.

¹⁰ Fatwa DSN No. 25 tentang *Rahn* Tahun 2002.

kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah “Implementasi Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 Terhadap Praktik Penentuan Upah dalam Produk Pembiayaan *Rahn* di KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro”, istilah yang dijelaskan antara lain:

1. Implementasi adalah penerapan terhadap sebuah rancangan yang sudah matang.
2. Hukum Ekonomi Syariah adalah prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dengan prinsip syariah berdasarkan Al- Qur'an dan Al- Sunnah.¹¹
3. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Baitul Ma'wal Wat Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan.¹²
4. *Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.¹³

¹¹Dudi Badruzaman, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (November, 2019), h. 25.

¹² Abdul Aziz dan Mariyah Ulfa, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 115.

¹³ Maman Surahman dan Panji Adam, “Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 2 (Oktober 2017), h. 40.

5. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar kepada orang yang memberi pekerjaan kepada orang yang diberikan pekerjaan atas jasanya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

1. Pengambilan *mu'nah* didasarkan pada jumlah pinjaman bukan pada nilai barang.
2. Pihak yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana sistem penghitungan *mu'nahnya*.
3. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana penghitungan *mu'nahnya*.
4. Dalam *rahn* pemberlakuan biaya pemeliharaan dan penyimpanan itu sebagai *nafaqoh / mun'ah*.
5. Menurut Fatwa DSN MUI penentuan upah atau ongkos biaya penjagaan itu ditetapkan berdasarkan barang yang digadaikan bukan didasarkan pada jumlah pembiayaan atau utang, akan tetapi di KSPPS BMT NU Balen penentuan biaya penjagaan didasarkan pada jumlah pembiayaan atau utang.

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Penentuan upah dalam pembiayaan menggunakan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Balen.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan upah pada produk pembiayaan menggunakan akad *rahn* di BMT NU Balen.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka pokok masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaimana mekanisme penentuan upah dengan menggunakan akad *rahn* di KSPPS BMT NU Balen?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 terhadap praktik penentuan upah dalam produk pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan upah dalam produk pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Balen?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktik dan sistem penentuan upah di KSPPS BMT NU Balen.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 terhadap penentuan upah dalam produk pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro.
3. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penentuan upah dalam produk pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Balen.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian dapat membangun, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya dipenerapan sistem upah dalam produk pembiayaan menggunakan akad *rahn* menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsep dan praktik pembiayaan menggunakan akad *rahn* khususnya terhadap penentuan upah di KSPPS BMT NU Balen. Selain itu penulis juga dapat mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Pihak BMT

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak BMT mengenai penentuan upah dan sebagai bahan

petimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktivitas operasional pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tersebut.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi motivasi kepada masyarakat untuk mengetahui secara mendalam mengenai hukum dan mekanisme biaya pemeliharaan pada produk pembiayaan *rahn*.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal penulisan skripsi ini:

1. Skripsi karya Alfidnita Rahmawati tahun 2018 “Analisis Biaya Penitipan (*Ujrah*) dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Sidoarjo”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Alfidnita Rahmawati biaya penitipan (*ujrah*) dan denda dari keterlambatan pelunasan dalam produk gadai emas yang dibebankan kepada nasabah sangat itu berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada gadai emas sebab rendahnya biaya penitipan (*ujrah*) dan denda

yang dikenakan, selain itu keramahan pihak pegadaian juga berpengaruh bagi seorang nasabah.

Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang membahas tentang *ujrah* dalam akad *rahn*, akan tetapi terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Alfidnita Rahmawati dengan skripsi yang diteliti yaitu skripsi yang di tulis oleh Alfidnita memfokuskan penelitian hanya tentang cara penghitungan *ujrah* dan denda dalam BMT yang sedang ditelitinya serta pengaruhnya dalam meningkatkan loyalitas nasabah sedangkan skripsi yang sedang diteliti penulis selain penentuan *ujrahnya* penulis lebih memfokuskan bagaimana tinjauannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.¹⁴

2. Skripsi karya Rosikhotul Imaniah tahun 2020 dengan judul “Pengaruh *Ujrah* dan *Marh/u>nBih* terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember “ .¹⁵

Berdasarkan Penelitian yang di lakukan Rosikhotul Imaniah secara parsial Variabel *ujrah* dan *Marh/u>nBih* berpengaruh signifikan atau positif terhadap tingkat kepuasan nasabah gadai

¹⁴Alfidnida Rahmawati, "Analisi Biaya Penitipan (*Ujrah*) dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas dalam Meningkatkan Loyalitas DI Pegadaian syariah Kntor Cabang Sidoarjo" (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), h. 54.

¹⁵ Roshikhotul Imaniah, "Pengaruh Ujroh dan *Marh/u>n Bih* terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Gadai Emas di Bakn Syariah Mandiri Kantor Cabang Jember" (Skripsi Institut Agama Islam Negeri, Jember, 2020). h. 12.

emas di Bank Syariah Kantor Cabang Jember. Persamaan skripsi terdahulu dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis adalah sama membahas tentang *ujrah* dan *rahn*.

Terdapat perbedaan skripsi yang ditulis oleh Rosikhotul Imaniah dengan skripsi yang sedang ditulis oleh penulis. Skripsi yang ditulis atau skripsi karya Rosikhotul ini membahas pengaruh *ujrah* terhadap tingkat kepuasan nasabah gadai emas sedangkan yang di tulis peneliti membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan *ujrah* dalam pembiayaan *rahn*.¹⁶

3. Skripsi karya Ratna Agustina dengan judul “Analisis Pengaruh Margin Murabahah dan *Ujrah Al-Ija>roh* Multijasa Terhadap Profitabilitas Bank”.¹⁷

Dari penelitian ini hasil yang didapatkan adalah secara simultan dengan *level of signifikan* diketahui bahwa jumlah margin murabahah dan *ujrah al-ija>rah multijasaitu* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas suatu bank. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang *ujrah* akan tetapi skripsi yang sedang ditulis oleh penulis

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Ratna Agustina,”Analisis Pengaruh Margin Murabahah dan *Ujroh Al-Ija>roh* Multijasa Terhadap Profitabilitas Bank” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017). h. 29.

membahas *ujrah* dalam produk pembiayaan menggunakan akad *rahn* (gadai).¹⁸

H. Kerangka Teori

1. *Rahn*

a. Definisi *Rahn*

Secara syariah *rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan serta memungkinkan untuk ditarik kembali, yaitu dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan.¹⁹ Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung *rahn* merupakan penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan dari pinjamannya.²⁰

b. Landasan Hukum *Rahn*

Firman Allah dalam Surah Al-Baqoroh ayat 283.

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”²¹

2. *Mu’nah*

a. Definisi *Mu’nah*

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 292-293.

²⁰ PP Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

²¹Software Digital Al-Qur’an in Word, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.

Mu'nah merupakan jasa pemeliharaan atau penjagaan.²²

b. Landasan Hukum

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III Tahun 2002 tentang *rahn*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 92/DSN-MUI/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn*.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai suatu hasil yang positif dalam suatu tujuan. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan fakta akurat terhadap apa yang terjadi. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana penentuan upah dalam produk pembiayaan *rahn* di BMT NU Balen yang akan ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara

²² Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 92/DSN-MUI/IV/2014.

sistematik dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan, serta lingkungan sekitar baik dalam masyarakat, suatu organisasi, maupun lembaga yang bersifat non pustaka.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam. sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan manager, staf karyawan BMT, dan nasabah. Sumber data sekunder yang digunakanyaitu bentuk dokumen-dokumen seperti buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan yang terkait dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan kegiatan pemantauan secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui penentuan upah dalam produk pembiayaan rahn di BMT NU Balen.

b. Wawancara

Untuk mendapatkan informasi maka penulis melakukan wawancara dengan Manager selaku pimpinan BMT, staf karyawan BMT, dan nasabah.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau Variabel yang berupa catatan, buku dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu sebuah metode yang memiliki urutan dengan diawali mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penentuan upah yang kemudian ditarik kesimpulan khusus menjelaskan keadaan yang sesuai dilapangan mengenai penentuan upah pada produk pembiayaan menggunakan akad *rahn*.

J. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latarbelakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teorirahn, yang meliputi definisi, landasan hukum, rukun dan syaratnya, dan berakhirnya. Teori kedua, teori *nafaqoh/mu'nah* yang meliputi definisi, landasan hukum dan penerapannya.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum praktik dan prosedur pembiayaan menggunakan akad *rahn*, sejarah berdirinya KSPPS BMT NU Balen, struktur organisasi dan susunan pengurus.

Bab IV Berisikan temuan dan analisis mengenai implementasi fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014 terhadap penentuan upah dalam produk pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Balen Bojonegoro.

Bab V Adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Teori *Rahn*

1. Definisi

Secara terminologi akad *rahn* atau gadai ialah menjadikan barang sebagai jaminan atas hutang. Artinya menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang.²³ Dalam khazanah Fiqih, dikenal dua istilah *rahn* yaitu *rahn ju'li* dan *rahn syar'i*. *Rahn Ju'li* adalah akad gadai yang menjadikan barang sebagai jaminan atas hutang sedangkan *rahnsyar'i* adalah hutang yang berkaitan dengan harta waris (*tirkah*), seperti halnya orang mati yang meninggalkan hutang yang belum dibayar. Maka harta warisan mayit secara hukum menjadi jaminan (*marh/u>n*) untuk melunasi hutang-hutangnya sehingga ahli waris tidak diperbolehkan menggunakannya untuk kepentingan lain.

Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.²⁴ Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan.²⁵ Selain itu akad *rahn* juga dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan dilakukan

²³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Pers, 2021), h. 114.

²⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 295.

²⁵ Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 217

penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Dalil berlakunya terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)”. (Q.S Al-Baqoroh ayat 283).²⁶

Dalam ayat diatas, Allah telah menegaskan jika kita bermuamalah tidak secara tunai atau gadai maka kita hendaklah menulisnya dan apabila tidak mendapatkan seorang penulis hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang sebagai jaminannya.²⁷

Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perdagangan berjangka, termasuk kewajiban dan piutang. Berhati-hatilah saat menggadaikan barang kepada orang yang terlilit hutang (*Murtahin*).²⁸ Tidak semua jaminan dapat

²⁶ Software Digital Al-Qur'an in Word, Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya.

²⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 163.

²⁸ Maman Surahman, “Penerapan Prinsip Syariah pada Akad *Rahn* di Lembaga Pegadaian Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, No. 2, Vol. 2 (Oktober, 2017), h. 138.

dipertahankan/dikelola secara langsung oleh pemberi piutang. Misalnya, Jaminan tersebut berupa sebidang tanah, maka yang diserahkan sebagai jaminan adalah sertifikat tanahnya.²⁹

b. Hadis

Hadis yang sesuai dengan akad *rahn* adalah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “Dari Aisyah Radliallahu ‘Anha bahwa nabi saw pernah membeli makanan dari orang yahudi akan dibayar beliau pada waktu tertentu dikemudian hari dan beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (HR. Bukhari No. 1926).³⁰

c. *Ijma*>’

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh dan tidak terdengar seorangpun menyalahinya.³¹ Hadits di atas digunakan sebagai pembahasan pendapat ini. Transaksi gadai dapat dilakukan tidak hanya selama perjalanan, tetapi juga di luar perjalanan.³²

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III

Tahun 2002 Tentang *Rahn*.

²⁹ Nuroh Yuniwati, “Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal An-nisbah*, Vol. 2, No. 2, (2021), h. 192.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 199

³² Nuroh Yuniwati, “Penerapan Akad Rahn pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal AN-nisbah*, Vol. 2, No. 2, (2021), h. 5.

- e. Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/ 2008 Tentang *Rahn Tasjily*.
- f. Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/III/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai dengan *rahn*.
- g. Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *RahnEmas*.

3. Rukun dan Syarat

a) Rukun *Rahn*

Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memperhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam. Rukun-rukun *rahn* diantaranya adalah:³³

- 1) *Murtahin* (pihak yang menerima gadai).
- 2) *Ra>hin* (pihak yang menggadaikan).³⁴
- 3) *Marh/u>n*(barang yang digadaikan).
- 4) *Marh/u>n bih* atau hutang
- 5) Akad.³⁵

³³ Peraturan Mahkamah Agung RI, No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, h. 98.

³⁴*Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

b) Syarat *Rahn*

1) *Ra>hin* dan *murtahin*. Pihak-pihak yang melakukan akad yakni *ra>hin* dan *murtahin* harus *mukhtar* (bebas) dan *muthlaq at-tasharuf* (berakal, baligh, tidak terpaksa).

2) *Shighat* (akad), *Shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu dimasa mendatang. *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pembelian utang seperti halnya akad jual beli, sehingga tidak boleh diikat dengan syarat tertentu dengan suatu waktu tertentu atau dengan waktu dimasa depan.³⁶

3) Syarat bagi barang jaminan atau *marh/u>n* adalah *marh/u>n* harus bernilai dan dapat diserahkan serta *marh/u>n* harus ada ketika akad dilakukan. Akan tetapi boleh juga dengan menunjukkan bukti kepemilikannya seperti sertifikat tanah dan lainnya.

Selain itu barang yang digadaikan itu bukan merupakan barang yang masih dalam penguasaan orang lain.³⁷

4) *Marh/u>n bih* adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi

³⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 200.

³⁷ Rosdalina Bukido, "Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk Pembiayaan *Rahn*", *Jurnal Ilmiah Al-syir'ah*, Vol. 14, No. 14, (2016), h. 5.

piutang. Utang harus merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah.³⁸

Selain itu barang tersebut juga harus dapat dihitung jumlahnya.³⁹

4. Berakhirnya Akad *Rahn*

Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *rahn* adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a) *Marh/u* telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b) *Rahin* telah membayar hutangnya.
- c) Dijualnya *marh/u* atas perintah hakim dan atas permintaan dari *rahin*.
- d) Pembebasan hutang.
- e) Adanya pembatalan oleh *murtahin* (penerima gadai). Apabila *murtahin* membatalkan *rahn makarahn* (gadai) dianggap telah habis meskipun itu tanpa persetujuan dari *rahin*, akan tetapi jika sebaliknya *rahin* yang membatalkan maka dianggap tidak batal.
- f) Rusaknya *marh/u* bukan karena tindakan atau digunakan oleh *murtahin*.⁴¹

³⁸*Ibid.*

³⁹ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 22.

⁴⁰ M. Nur Riyato Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 286.

⁴¹*Ibid.* h. 287

Rahn merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

B. Teori *Mu'nah*

1. Definisi

Mu'nah merupakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan barang yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari taksiran barang jaminan yang di gadaikan.⁴² Biaya penyimpanan barang (*marh/u>n*) ditanggung oleh orang yang menggadaikan (*ra>hin*).⁴³ Untuk penjagaan dan pemeliharaan dari kerusakan *marh/u>n* menjadi tanggung jawab pihak *murtahin*, sebab penahanan *marh/u>n* dibawah kekuasaannya adalah demi kepentingan piutangnya ketika *ra>hin* gagal membayar hutang. Karena itu biaya penyimpanan, perawatan, keamanan, atau administrasi lainnya dibebankan kepada pihak *murtahin*.

Sedangkan untuk biaya *nafkah marh/u>n* seperti makanan *marh/u>n* yang berupa hewan, pengairan *marh/u>n* yang berupa tanaman dan lain-lain tetap dibebankan kepada *ra>hin*. Karena status kepemilikan barang dan manfaat barang (*marh/u>n*) masih

⁴² Dede Maslina Pohan, "Implementasi *Mu'nah* (Biaya pemeliharaan) *Marh/u>n* di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn* (Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan)", (Skripsi Universitas Negeri Islam Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2021), h. 22.

⁴³ Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2002 Tentang *Rahn* Emas.

menjadi hak milik *ra>hin* sehingga kewajiban nafkah masih menjadi tanggung jawab pemilik barang yaitura>hin.⁴⁴

Ulama Fiqih sepakat bahwa *rahin* berkewajiban membiayai *marh/u>n*. Namun demikian diantara mereka berbeda pendapat tentang jenis pembiayaan yang harus diberikan.⁴⁵

- a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembiayaan dibagi antara *ra>hin* dan *murtahin*, yakni *ra>hin* yang memberikan pembiayaan dan *murtahin* yang berhubungan dengan penjagaannya. Diantara kewajiban *ra>hin* adalah memberikan keperluan hidup *marh/u>n* jika *marh/u>n* berupa hewan, juga upah penggembala dan upah menjaga bagi *murtahin*. Hanya saja, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marh/u>n* tanpa seizin *ra>hin*.
- b) Ulama Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa *ra>hin* bertanggung jawab atas pembiayaan *marh/u>n*, baik yang berhubungan dengan pemberian keperluan hidup atau yang berhubungan dengan penjagaan.⁴⁶

Hukuman bagi *ra>hin* apabila tidak mau membiayai *marh/u>n* adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Pers, 2021), h. 121.

⁴⁵Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 171.

⁴⁶*Ibid.* h. 172

- a. Menurut Ulama Malikiyah jika *ra>hin* tidak mau membiayai *marh/u>n*, *murtahin* harus membiayainya, kemudian dijadikan utang bagira>hin baik atas seizin *ra>hin* atau tidak.⁴⁷
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ra>hin* harus dipaksa untuk membiayai *marh/u>n* jika *ra>hin* ada. Akan tetapi, jika *ra>hin* tidak ada maka diperlukan bantuan hakim untuk mengambil sebagian hartanya jika *ra>hin* memiliki harta, atau menjual sebagian *marh/u>n*, atau hakim menyuruh *murtahin* untuk membiayainya kemudian dijadikan utang lagi. Jika pembiayaan *murtahin* atas *marh/u>n* tanpa seizin hakim, *murtahin* harus bersumpah bahwa pembiayaan atas *marh/u>n* dimaksudkan agar kelak diganti *ra>hin*.⁴⁸
- c. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika pembiayaan tanpa seizin *ra>hin*, padahal dimungkinkan untuk meminta izin kepadanya, *ra>hin* tidak diharuskan untuk menggantinya.⁴⁹ Akan tetapi, jika *murtahin* tidak dimungkinkan untuk meminta izin pada *ra>hin*, *murtahin* harus mengembalikan pembiayaan tersebut walaupun tidak disaksikan oleh hakim,⁵⁰

2. Landasan Hukum

⁴⁷*Ibid.* h. 173

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

a. Hadits

Hadits yang sesuai dengan teori diatas adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ
يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'ain telah menceritakan kepada kami zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah rodiyallahu 'anhu dari nabi saw bersabda:" Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan".(HR. Bukhari No. 2328).⁵¹

Hadits lain yang berkaitan dengan *mu'nah* yaitu:⁵²

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ
يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ
وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya:" Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan itu boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."(HR. Ibnu Majah).⁵³

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-
MUI/III/Tahun 2002 Tentang *Rahn*.⁵⁴

⁵¹ Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), h. 163.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.* h. 164.

⁵⁴ Fatwa DSN MUI No. 25 Tahun 2002 Tentang *Rahn*.

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (*At-Tamwi>l Al-Mautsu>q Bi Al-Rahn*).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan yang disertai dengan *Rahn* Hukum semua bentuk pembiayaan atau penyaluran dana pada Lembaga Keuangan Syariah atau LKS itu boleh dijamin dengan agunan atau *rahn* sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.⁵⁵

Ketentuan terkait *marh/u>* antara lain:

- 1) Barang jaminan atau *marh/u>* itu harus berupa mal atau harta yang berharga baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang boleh serta dapat untuk diperjual belikan, termasuk aset keuangan yang berupa sukuk, efek syariah ataupun surat-surat berharga syariah lainnya.⁵⁶
- 2) Dalam hal barang jaminan atau *marh/u>* merupakan bagian dari kepemilikan bersama, maka yang digadaikan itu harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.⁵⁷
- 3) Barang jaminan atau *marh/u>* boleh diasuransikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan.⁵⁸

⁵⁵ Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan yang disertai dengan *Rahn*.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

Ketentuan terkait akad:⁵⁹

- 1) Pada prinsipnya akad *rahnitu* diperbolehkan hanya atas utang piutang yang timbul karena akad *Qardh*, jual beli yang tidak tunai atau akad *ija>roh* yang pembayarannya tidak tunai.
- 2) Pada prinsipnya dalam akad amanah tidak diperbolehkan adanya *marh/u>n* akan tetapi agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku.
- 3) Barang *marh/u>n* dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah melakukan perbuatan menyimpang.

Ketentuan terkait pendapatan *murtahin*.⁶⁰

- 1) Dalam hal *rahn(dain* atau *marh/u>n bih)* terjadi karena akad sewa menyewa (*ija>rah*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*.
- 2) Dalam hal (*rahn dain/marh/u>nbih*) terjadi karena akad jual beli yang pembayarannya tidak tunai maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari keuntungan jual beli.
- 3) Dalam hal *rahn (dain/marh/u>nbih)* terjadi karena peminjaman uang, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (biaya penjagaan) atas *marh/u>n* yang besarnya harus

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* yang ada dalam akad *ija>rah*.

- 4) Dalam hal *rahn* yang dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang telah dilakukan oleh pemegang amanah.⁶¹

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* untuk menentukan *mu'nah* dalam *rahn* itu disesuaikan dengan *ujrah* yang ada dalam akad *ija>rah*.

Menurut Ulama Hanafiyah biaya dari jasa pemeliharaan (*mu'nah*) itu ditanggung oleh *rahn* sebagai pemilik dari barang yang digadaikan. Semua biaya yang dibutuhkan untuk kemaslahatan *marh/u>n* itu ditanggung oleh *ra>hin* karena barang tersebut miliknya.⁶² Jika *marh/u>n* yang dijadikan jaminan dalam akad *rahn* itu berupa hewan seperti halnya kambing tentu pastinya membutuhkan adanya *nafaqoh* seperti halnya makanan minuman dan lainnya. Tapi sekarang kebanyakan *marh/u>n* yang dijadikan jaminan dalam akad *rahn* itu adalah sertifikat tanah, BPKB dan surat-surat berharga lainnya maka tidak membutuhkan adanya

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah dan Implementasinya dalam Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 262.

biaya untuk *nafaqoh* tetapi membutuhkan yang namanya biaya penjagaan atau biasa disebut dengan *mu'nah*.⁶³

Dalam akad *rahn* dapat mengenakan biaya penjagaan yang berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat terhadap *rahin* berdasarkan akad *rahn*, sedangkan fisik barang jaminan atau *marh/u>n* tetap dalam penguasaan *ra>hin*. Dalam akad *rahn* sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad *rahn* jika barang yang dijadikan jaminan berupa barang yang tidak membutuhkan *nafaqoh* maka pendapatan berasal dari *mu'nah* atau biaya penjagaan. Penentuan *mu'nah* atau biaya penjagaan dalam akad *rahn* tidak boleh dinyatakan dalam bentuk prosentase akan tetapi harus dalam bentuk nominal. Yang dijadikan patokan dari akad *rahn* dalam pembiayaan *rahn* itu hanya dalam penentuan jumlah *mu'nah* saja. Sedangkan jika dalam bank konvensional pendapatannya itu berasal dari bunga.⁶⁴

Bank konvensional menggunakan sistem bunga yang besarnya telah ditentukan pada awal perjanjian.⁶⁵ Bunga dihitung berdasarkan dari jumlah uang pinjaman.⁶⁶

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ayu Ramadhana, "Analisis Akutansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akutansi*, Vol. 2, No. 3, (2017), h. 136.

⁶⁵ Laili Nurhayati, "Pembiayaan Gadai Emas Konvensional dan Syariah", *Jurnal Ilmiah As-Syir'ah*, No. 2, Vol. 14, (2016), h. 74

⁶⁶ *Ibid.*

Landasan hukum lainnya yang menjelaskan tentang *mu'nah* adalah pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *الفقه المنهجي* juz 3 halaman 277.

وَأَمَّا مُؤْنَةُ الرَّهْنِ. وَهِيَ: كُلُّ مَا تَحْتَاجُهُ الْعَيْنُ مِنْ نَفَقَةٍ لِبَقَائِهَا، كَعُفِّ الدَّابَّةِ وَسَقْيِ الْأَشْجَارِ، وَتَرْمِيمِ الدَّارِ مَثَلًا، فَهُوَ عَلَى الرَّاهِنِ. لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِبَقَاءِ الْعَيْنِ الَّتِي هِيَ مِلْكُهُ

Artinya:” Dan adapun yang dimaksud pengeluaran barang gadai itu ialah setiap sesuatu yang dibutuhkan oleh barang itu sendiri supaya tetap atau tidak berkurang harganya, seperti makanannya hewan dan menyirami pepohonan, dan memakaikan gamping kepada rumah, dan semua itu dibebankan kepada *rahin*. Karena barang jaminan tersebut membutuhkan biaya pemeliharaan agar utuh dan harganya dan karena barang tersebut milik *rahin*.”

Yang dimaksud menjaga barang gadaian adalah memelihara, menjaga dari apa saja yang membuat barang itu rusak atau terkena bahaya.⁶⁷ Itu termasuk salah satu permasalahan bagi orang yang menerima gadai, karena jika sampai barangnya rusak maka itu akan menjadi masalah jika *rahin* tidak bisa melunasi hutangnya, maka dari itu hukum menjaga barangnya adalah wajib.⁶⁸ Dan barang siapa yang sudah mempunyai kekuasaan atas sesuatu maka ia wajib untuk menjaga dan memeliharanya, adapun menjaganya itu berdasarkan kebiasaan atau adat.⁶⁹ Yang dimaksud pengeluaran barang gadai itu merupakan setiap perkara yang dibutuhkan oleh

⁶⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Lirboyo Pers: Kediri, 2021), h. 121.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

barang itu sendiri supaya barang tersebut bisa digunakan atau awet, seperti memberi makan jika barang yang dijadikan jaminan berupa hewan, dan menyirami atau memberi pengairan jika barang yang dijadikan jaminan berupa tanaman atau pepohonan.⁷⁰



⁷⁰*Ibid.*